



LAPAK PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL RENGASDENGKLOK YANG MENGGUNAKAN SEBAGIAN MILIK JALAN DAERAH

Andika Cahaya Gumelar¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: andikagumelar76@gmail.com

Abstrak

Pasar tradisional merupakan suatu pusat perbelanjaan yang dimana bertemunya para penjual dengan para pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang berbentuk barang maupun jasa. Penataan pasar sangatlah penting bagi keberlangsungan aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia. Di Indonesia masih banyak pasar yang belum tertata rapih dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan perda setempat, termasuk di daerah Kabupaten Karawang, Pasar Tradisional Rengasdengklok merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang lumayan besar yang sampai saat ini belum tertata rapih. Keadaan itu sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan raya karena di sepanjang jalan Rengasdengklok banyak pedagang yang berdagang hampir menggunakan sebagian badan jalan. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pengelola pasar untuk memastikan bahwa pasar diatur sedemikian rupa sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang No. 75 tahun 2012, yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan untuk pasar konvensional, mal, dan toko kontemporer, dan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 6 tahun 2011.

Kata kunci: Pasar, Pemerintah, Relokasi.

Abstract

The traditional market is a shopping center where sellers meet with buyers who carry out buying and selling transactions in the form of goods and services. Market structuring is very important for the continuity of activities carried out by all humans. In Indonesia there are still many markets that are not yet neatly arranged and are not in accordance with the mandates of local laws and regulations. Including in the Karawang regency area, the traditional market of Rengasdengklok is one of the rather large shopping centers that until now has not been neatly arranged. The situation is very disturbing the activity of road users because along the reasdengklok many traders who trade almost use part of the road body. Hence, it is the responsibility of the regional government or market manager to ensure that the market is set up in a way that complies with the regency regulation of Regent Karawang No. 75 of 2012, which pertains to the rules and regulations for conventional markets, malls, and contemporary stores, and also makes reference to Karawang Regulation No. 6 of 2011.

Keywords: Market, Government, Relocation..

PENDAHULUAN

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk



hidup lain".¹ Seperti yang dijelaskan dalam Wawasan Nusantara, lingkungan hidup Indonesia merupakan tempat berlindung bagi semua bentuk kehidupan karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD 1945, kita harus menggunakan sumber daya alam kita untuk kepentingan publik² Untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sesuai dengan Pancasila, kita harus mengadopsi strategi nasional yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penting untuk mempraktikkan pengelolaan lingkungan. Praktik ini harus didasarkan pada norma-norma hukum yang mempertimbangkan kesadaran masyarakat, perubahan lingkungan global, dan instrumen lingkungan internasional untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas lingkungan yang seimbang, serasi, dan selaras. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215), telah berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat di bidang tersebut³ Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab secara ekologis, ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diberlakukan.

Istilah "tata ruang" mengacu pada pola atau organisasi penggunaan ruang, baik yang disengaja maupun tidak. Struktur ruang mengacu pada hubungan fungsional hirarkis antara kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan tata letak pusat-pusat pemukimannya, yang terdiri dari sistem jaringan prasarana dan sarana. Distribusi peruntukan ruang suatu wilayah, termasuk peruntukan ruang untuk budidaya dan peruntukan ruang untuk lindung, disebut pola pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang, tiga langkah yaitu memanfaatkan ruang, mengendalikan bagaimana ruang tersebut digunakan, dan menciptakan ruang baru dilakukan secara berurutan. Sistem, fungsi wilayah, administrasi, kegiatan wilayah, dan nilai strategis wilayah merupakan kategori utama dalam perencanaan tata ruang. Terdapat dua jenis utama perencanaan tata ruang berbasis sistem: regional dan internal perkotaan. Perencanaan tata ruang fungsional regional mencakup lahan yang masih berhutan dan lahan yang belum dikembangkan. Terdapat tiga tingkatan perencanaan tata ruang berbasis administratif: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Daerah perkotaan dan pedesaan termasuk dalam rencana tata ruang yang didasarkan pada aktivitas regional. Kawasan diklasifikasikan sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)



kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten, atau kota dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan relevansi strategisnya⁴.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian sangat penting untuk menemukan solusi atas tantangan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

1. Teknik Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif digunakan. Hal ini dicapai dengan memberikan deskripsi dan penjelasan rinci tentang topik-topik hipotetis seperti asal-usul, peraturan, metodologi lokal, dan standar hukum yang menentukan adanya pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, mengandalkan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang dihadapi dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan jawaban, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, kami berkonsentrasi pada materi hukum dengan menguraikannya dan menambahkan informasi tambahan, seperti:

a) Bahan Hukum Primer

Pedoman hukum dan keputusan pengadilan merupakan contoh sumber daya hukum primer yang memberikan batasan pada jenis bahan hukum lainnya. Konten hukum yang membatasi mencakup peraturan yang terkait dengan kesulitan hukum yang sudah ada sebelumnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Jurnal, artikel ilmiah, situs web, dan novel adalah contoh publikasi hukum sekunder yang mengekspos pembaca pada materi hukum utama.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, yang memaparkan atau memandu pembaca ke sumber hukum primer dan sekunder⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi dokumenter digunakan dalam penelitian dan pengumpulan tiga sumber kredibel yang disebutkan di atas. Penilaian terhadap beberapa laporan, yang diidentifikasi dengan peraturan dan regulasi atau dengan catatan yang ada, merupakan studi dokumenter. seperti buku-buku yang ditemukan di

⁴ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79

⁵ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, 2019, hlm. 134

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 83-102



perpustakaan swasta atau publik, buku harian dan artikel logis online, dan undang-undang dan hukum kasus⁸

5. Analisis Data

Metode analisis normatif kualitatif digunakan untuk analisis. Dengan mengacu pada hukum positif dan sumber-sumber asli lainnya, pendekatan ini menggunakan metodologi kualitatif yang dikenal sebagai analisis yuridis.⁹

Setiap daerah di Indonesia merupakan subsistem yang berbeda dari lingkungan Indonesia yang lebih luas, dengan praktik budaya, kondisi ekonomi, karakteristik fisik, gaya arsitektur, dan daya dukung lingkungan yang unik. Pengembangan subsistem, atau peningkatan kesadaran dan keseimbangan, merupakan hasil sampingan dari pembangunan - dan panduan - berdasarkan status daya dukung lingkungan. Pasal 1 angka 1 UU No. 32 tahun 2009, yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup,¹⁰ Segala sesuatu di dunia fisik-termasuk manusia dan tindakannya-yang berdampak pada alam, kelestarian kehidupan, dan kualitas hidup semua bentuk kehidupan dianggap sebagai bagian dari lingkungan hidup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Fasilitas Umum

Beberapa contoh fasilitas umum adalah jalan raya, stasiun bus, jembatan penyeberangan, sinyal lalu lintas, rambu-rambu, dan lampu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Namun, mengapa orang-orang yang ceroboh saat ini menyalahgunakan begitu banyak layanan publik yang disediakan pemerintah? Sekali lagi, ada beberapa penyebabnya: pertama, masyarakat tidak tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, yang berujung pada masalah ekonomi, yang kemudian menyebabkan pertengkaran antara masyarakat dan pemerintah, yang kemudian menyebabkan status sosial ikut berperan, dan yang terakhir adalah karena ketidaktahuan.

Salah satu aspek yang secara signifikan berdampak pada penyalahgunaan fasilitas masyarakat yang disediakan pemerintah dan kemudahan untuk melakukan kegiatan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan di antara para pedagang tentang masalah ini.¹¹

Karena peraturan daerah dan solusi untuk masalah ini belum dibuat, pemerintah Kabupaten Karawang saat ini kurang agresif dalam menangani masalah ini. Implementasi Peraturan Daerah Karawang No. 6/2011 kurang memiliki kepemimpinan yang kuat¹² di mana-mana tempat para pedagang kaki lima

⁸ *Ibid.* hlm 134

⁹ *Ibid.* hlm 136

¹⁰ ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelola lingkungan hidup dalam

¹¹ Wawancara dengan Abeh, warga sekitar Pasar Rengasdengklok

¹² Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan



mendirikan toko. Semua upaya yang melibatkan infrastruktur jalan menjadi terhambat akibat hal ini. Jika kita tidak melakukan apa-apa, ini akan menjadi masalah besar. Setiap hari terjadi peningkatan jumlah orang yang menggunakan tempat umum untuk menjajakan barang. Setiap masalah yang melanda Kabupaten Karawang harus memiliki solusi yang sesuai dari pemerintah. Lebih baik mengalokasikan pasar dan menyediakan fasilitas berjualan yang sesuai daripada mengabaikan masalah ini.¹³ Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah yang tepat. Tidak hanya para pedagang yang bisa mendirikan usaha di sana, namun para pembeli juga bisa parkir di pinggir jalan dan dengan mudah mengakses pasar. Kondisi jalan yang sudah buruk diperparah dengan hal ini.

Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar

Peranan pemerintah sangat penting sekali bagi pengelolaan pasar supaya terciptanya kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam penataan lingkungan dan tata ruang karena keadaan pasar rengasdengklok sudah tidak sesuai dengan cita-cita perundang-undangan. Penegakan hukum yang harus dilakukan terus-menerus kepada setiap pedagang yang tidak tunduk terhadap peraturan undang-undang yang sudah di tetapkan. Pemberian alternative untuk seluruh pedagang yang menggunakan fasilitas umum juga sangat di harapkan oleh masyarakat karena hal tersebut mengganggu kenyamanan dalam berbelanja, kenyamanan penggunaan jalan raya.

1. Peranan Dinas PUPR

Dinas tersebut berperan sebagai pengelola tata ruang di kabupaten karawang, peranannya dalam mengatasi penyalahgunaan Daerah Milik jalan untuk saat ini belum dilaksanakan karena beberapa kendala diantara: Belum adanya upayah hukum yang baru untuk mengatasi masalah tersebut karena tindakan dari pemerintah terkait tidak bisa begitu saja karena ada prosedur untuk memindahkan atau merelokasi setiap pedagang yang menggunakan trotoar dan badan jalan. Karena untuk saat ini pemerintah terkait hanya sedang terfokus kepada ruko- ruko saja.

2. Peran dinas perdagangan

Untuk saat ini, dinas perdagangan sudah menyiapkan tempat lain untuk dijadikan pasar yang tempatnya cukup strategis untuk dijadikan pasar. Alasannya, lokasi pasar saat ini sudah terlalu sempit untuk menampung lebih banyak pedagang. Lokasi ini sangat ideal untuk pasar masa depan karena dekat dengan jalan raya utama dan daerah pemukiman.

3. Peran satpol PP

Peranan satpol PP dalam upaya penertiban pedagang di sekitaran jalan raya adalah sebagai penertib para pedagang tersebut. Untuk saat ini belum ada arahan

¹³ *Ibid.*



dari pihak PUPR untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. Pihak Satpol PP tidak bisa bertindak sewenang-wenang untuk menertibkan para pedagang. Karena harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang untuk diadakannya penertiban.

Solusi Pemerintah Mengenai Penggunaan DmJ Yang Dijadikan Tempat Berjualan

Pemerintah sudah memberikan alternative bagi pedagang yang berjualan di wilayah DMJ dengan perencanaan di alokasikannya pasar ke daerah yang cukup strategis. Rencana pembangunan tersebut sudah ada sejak tahun 2017 namun belum terealisasi sampai saat ini karna ada beberapa kendala yang belum terselesaikan. Beberapa kendala sebagai berikut:

1. Perencanaan biaya pembangunan

Pemkab Karawang sedang mencari dana untuk melakukan pembangunan pasar baru di daerah rengasdengklok. Pemprov jawabarat rencananya akan memberikan anggaran guna lebih cepat melakukan pembangunan agar cepat dilaksanakan.

2. Para pedagang menolak pengalokasian

Alasan para pedagang menolak pengalokasian pasar adalah tidak mau dilakukannya pemungutan biaya perawatan pasar nanti.¹⁴ Salah seorang pedagang yang bernama Mang pian mengatakan “jika pasar jadi di alokasi, maka biaya yang dipungut untuk perawatan pasar dikhawatirkan semakin besar karena penghasilan dari berjualan bumbu dapur itu tidak terlalu besar dan bila dinaikkan iurannya akan berkurang pendapatannya” ujarnya.

Pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat bagi permasalahan ini, guna menciptakan tata ruang yang baik dan pasar yang baik pula. Semakin lama permasalahan ini di biarkan, akan semakin besar permasalahan yang akan timbul.

Upaya Pemerintah Dalam Rangka Penertiban Sarana Prasarana Umum

Pemerintah sedang mengupayakan penertiban daerah milik jalan di daerah pasar tradisional rengasdengklok dengan cara akan dilaksanakannya pengalokasian pasar. Perencanaan ini akan di realisasikan pada perkiraan tahun 2020. Sekarang pemerintah sedang mematangkan mengenai undang-undang yang melarang berjualan di trotoar jalan maupun di badan jalan. Dinas terkait juga sedang merancang satgas guna menertibkan para pedagang nantinya. Instansi terkait juga sedang mempersiapkan beberapa aturan yang nantinya akan di terapkan di wilayah kabupaten karawang yang harapannya akan berjalan dengan baik nantinya. Untuk saat ini, dinas PUPR baru saja berfokus kepada pertokoan yang tidak mentaati peraturan yang sudah diterapkan.

¹⁴ Wawancara dengan Mang Pian, pedagang pakaian di Pasar Rengasdengklok



Perizinan Berjualan Disekitar Jalan

Perizinan adalah pemberian izin dari pemerintah berupa lisan maupun tulisan untuk seseorang yang meminta izin mendirikan suatu bangunan permanen atau semi permanen di tanah milik pemerintah daerah maupun kabupaten. Seseorang yang sudah diberikan izin oleh pemerintah akan mendapatkan surat izin pengelolaan tanah sementara yang nantinya akan dijadikan bukti ketika ada penggusuran secara paksa ataupun mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Mengenai perizinan, pemerintah tidak pernah memberikan izin untuk berjualan di sekitaran jalan raya.

Karena merupakan alih fungsi dari fungsi awal jalan yang dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang. Pihak PUPR sudah mensurvei sekitar 300 orang pedagang yang tidak mengantongi izin dimulai dari pedagang kaki lima dan pedagang bumbu dipasar dari pihak pemerintah, alasan pemerintah tidak memberikan izin adalah karena aktifitas perdagangan di sekitaran jalan raya akan menghambat lalu lintas. Aturan dari pemerintah untuk menertibkan para pedagang yang tidak mendapatkan izin adalah dengan cara membongkar paksa bangunan setelah diberikannya surat pemberitahuan mengenai penertiban. Pemerintah tidak memberikan uang ganti rugi kepada pedagang yang tidak mempunyai izin.

KESIMPULAN

Pemerintah harus segera mengupayakan pengalokasian pasar dengan cepat dan segera mengesahkan undang-undang mengenai larangan berjualan disekitaran daerah milik jalan yang mengganggu lalu lintas di sekitaran pasar tradisional rengasdengklok. hal ini disebabkan karna kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi permasalahan penataan ruang di wilayah rengasdengklok. Hal ini menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan karena adanya transaksi jual beli di badan jalan yang menyebabkan terhambatnya aktivitas manusia dalam menjalani hidup. Akibat adanya aktivitas pasar tersebut, tidak hanya mempengaruhi lalu lintas saja. Tetapi juga mempengaruhi lingkungan karena kurang dalam pengelolaan sampah. Semoga pemerintah dapat bertindak tegas demi terciptanya lingkungan yang indah, bersih dan nyaman sesuai amanat perda karawang no.6 tahun 2011 demi keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada*. Jakarta, 1997
- Data hasil wawancara dari Dinas PUPR
- Indonesia, Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang
- Indonesia, Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2012 tentang Perubahan



- Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern
- Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
- Indonesia, Peraturan Daerah Karawang Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
- Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, 2019,
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001
- Wawancara dengan Abeh, warga sekitar Pasar Rengasdengklok
- Wawancara dengan Mang Pian, pedagang pakaian di Pasar Rengasdengklok